



PUTUSAN

NOMOR 89/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Maulana Alias O'o Bin Rahmat Alm;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 38 RT. 002/RW. 001 Ds. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurul Maulana Alias O'o Bin Rahmat Alm ditangkap tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.



Setelah membaca :

- I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :28/Pid.Sus/2021/PN.Sag. tertanggal 13 April 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NURUL MAULANA Alias O'o Bin RAHMAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.1.500.000.000(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) bungkus the bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi serbuk Kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat total bruto 3.088,05 (tiga ribu delapan puluh delapan koma nol lima) gram;
 - 1(satu) buah tas Ransel warna hitam merk Patsy ;
 - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna biru ;
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos lipat warna putih ;Dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp.790.000.(tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Rangka MH3SE88HOKJ155207 Nomor Mesin E3R2E-2599023 dan kuncinya;Dikembalikan kepada saksi Andi Iwan Susanto bin Hadi Sutopo (Alm);
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp.5.000.(lima ribu rupiah);
- II. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau Nomor : 28/Pid.Sus./2021/PN.Sag tertanggal 13 April 2021 dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa 13 April 2021 ;

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 19 April 2021 dan kepada terdakwa tertanggal 20 April 2021;

IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2021 Nomor : Reg Perkara : PDM-08/Sgu/ 2021 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kawasan Kebun Sawit Jl. Lintas Malindo Desa Bereng Berkawat Kec. Beduai Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) dihubungi melalui HP oleh seseorang yang mengaku bernama WAHYU menawarkan terdakwa kerjaan, kemudian terdakwa tanya kerja apa, dijawab WAHYU "ngambil barang" terdakwa jawab "ngambil dimana" dijawabnya "di Beduai" terdakwa tanya "berapa upahnya" dijawabnya "30 juta, tapi sampai ditempat" "nanti ngantar barangnya ke Beting Pontianak, sekalian dikasi doping shabu serta bayarnya nanti Cash di Beting" terdakwa jawab "oke" ditanya lagi "jam berapa sempatnya kesana" terdakwa jawab "jam 12 malam lepas anak belajar" dijawabnya "oke, kabari nanti".
- Bahwa sekitar jam 22.40 wib terdakwa kembali dihubungi WAHYU melalui HP mengatakan "kalau bisa jam 11 malam ini udah turun, takut yang nunggu tu ngantuk" terdakwa jawab "iya, ini mau turun", setelah itu terdakwa mengambil tas ransel merk PATSY warna hitam milik terdakwa selanjutnya terdakwa turun dari rumah dan pergi menyewa sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M3 untuk berangkat, setelah itu terdakwa berangkat ke Beduai, sebelum sampai ke Beduai terdakwa telepon WAHYU mengatakan “dimana orangnya” dijawab WAHYU “sebelum SPBU Beduai”, sampai di SPBU Beduai tidak ada orang kemudian terdakwa telepon WAHYU mengatakan “terdakwa sudah di SPBU, mana orangnya” dijawab WAHYU “aku kirim no orangnya” tak lama kemudian masuk nomor HP seseorang, kemudian terdakwa hubungi nomor tersebut dan orang tersebut bertanya keberadaan terdakwa kemudian terdakwa jawab “sudah di SPBU Beduai” dijawabnya kelewatan bang, balik lagi” kemudian terdakwa balik, sampai di Beduai terdakwa telepon lagi orang tersebut mengatakan “sudah di Beduai” dijawabnya “suruh WAHYU selesaikan pembayarannya” terdakwa jawab “oke” kemudian terdakwa telepon WAHYU mengatakan “orang tersebut menyuruh menyelesaikan pembayaran” dijawab WAHYU “sudah selesai pembayarannya” kemudian terdakwa telepon orang tadi mengatakan “WAHYU bilang udah dibayar” dijawabnya “oke, balik arah lagi” kemudian terdakwa balik ke arah SPBU lagi dan diperjalanan terdakwa hubungi orang tersebut mengatakan “dimana lokasinya” dijawabnya “bang, putar balik lagi, tapi pelan-pelan dan telepon jangan diputuskan” kemudian terdakwa putar balik motor sesampainya dekat kebun sawit terdakwa disuruh belok ke arah sawit dan berhenti didekat pohon sawit kemudian turun dari motor selanjutnya terdakwa diarahkan orang tersebut melalui HP menuju ke arah pohon sawit yang pertama dan ambil bungkusan plastic hitam di belakang pohon tersebut dan disitu ada shabu setelah itu terdakwa ambil bungkusan plastic hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus diduga shabu kemudian terdakwa masukan kedalam Tas Ransel merk PATSY warna hitam dan terdakwa letakkan diatas Dashbor motor terdakwa setelah itu terdakwa berangkat menuju ke arah pulang.

- Bahwa sekitar jam 03.00 wib tidak jauh dari kebun sawit tempat terdakwa mengambil bungkusan terdakwa dicegat atau diberhentikan oleh anggota Pamantas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) diantaranya saksi IRMAN HERMAWAN dan saksi HENRRY BUDIANTO kemudian pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk PATSY warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik GUANYINWANG didalamnya berisi serbuk putih narkotika jenis shabu yang terdakwa letakkan diatas dashbor sepeda motor yang terdakwa gunakan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke BNN Kab. Sanggau untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa pada hari selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wib pihak BNN Kab. Sanggau menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Cabang Sanggau No.272/10871.00/ 2020 yang ditandatangani oleh Senior Manager An. SUGIYANTA. Nik.P.80366 pada tanggal 01 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 3 (paket) bungkus plastik teh berisikan narkotika jenis shabu dengan masing-masing kode sbb:

No	Uraian Barang	Berat
1	Kode A	1047,44 Gram
2	Kode B	1034,03 Gram
3	Kode C	1006,58 Gram
Total		3088,05 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.1067.K tanggal 02 Desember 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF,. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode A1 mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.1068.K tanggal 02 Desember 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF,. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode B1 mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.1069.K tanggal 02 Desember 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF,. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode C1 mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kawasan Kebun Sawit Jl. Lintas Malindo Desa Bereng Berkawat Kec. Beduai Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) dihubungi melalui HP oleh seseorang yang mengaku bernama WAHYU menawarkan terdakwa kerjaan, kemudian terdakwa tanya kerja apa, dijawab WAHYU "ngambil barang" terdakwa jawab "ngambil dimana" dijawabnya "di Beduai" terdakwa tanya "berapa upahnya" dijawabnya "30 juta, tapi sampai ditempat" "nanti ngantar barangnya ke Beting Pontianak, sekalian dikasi doping shabu serta bayarnya nanti Cash di Beting" terdakwa jawab "oke" ditanya lagi "jam berapa sempatnya kesana" terdakwa jawab "jam 12 malam lepas anak belajar" dijawabnya "oke, kabari nanti".
- Bahwa sekitar jam 22.40 wib terdakwa kembali dihubungi WAHYU melalui HP mengatakan "kalau bisa jam 11 malam ini udah turun, takut yang nunggu tu ngantuk" terdakwa jawab "iya, ini mau turun", setelah itu terdakwa mengambil tas ransel merk PATSY warna hitam milik terdakwa selanjutnya terdakwa turun dari rumah dan pergi menyewa sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 89/PID.SUS/2021/PT PTK



M3 untuk berangkat, setelah itu terdakwa berangkat ke Beduai, sebelum sampai ke Beduai terdakwa telepon WAHYU mengatakan “dimana orangnya” dijawab WAHYU “sebelum SPBU Beduai”, sampai di SPBU Beduai tidak ada orang kemudian terdakwa telepon WAHYU mengatakan “terdakwa sudah di SPBU, mana orangnya” dijawab WAHYU “aku kirim no orangnya” tak lama kemudian masuk nomor HP seseorang, kemudian terdakwa hubungi nomor tersebut dan orang tersebut bertanya keberadaan terdakwa kemudian terdakwa jawab “sudah di SPBU Beduai” dijawabnya kelewatan bang, balik lagi” kemudian terdakwa balik, sampai di Beduai terdakwa telepon lagi orang tersebut mengatakan “sudah di Beduai” dijawabnya “suruh WAHYU selesaikan pembayarannya” terdakwa jawab “oke” kemudian terdakwa telepon WAHYU mengatakan “orang tersebut menyuruh menyelesaikan pembayaran” dijawab WAHYU “sudah selesai pembayarannya” kemudian terdakwa telepon orang tadi mengatakan “WAHYU bilang udah dibayar” dijawabnya “oke, balik arah lagi” kemudian terdakwa balik ke arah SPBU lagi dan diperjalanan terdakwa hubungi orang tersebut mengatakan “dimana lokasinya” dijawabnya “bang, putar balik lagi, tapi pelan-pelan dan telepon jangan diputuskan” kemudian terdakwa putar balik motor sesampainya dekat kebun sawit terdakwa disuruh belok ke arah sawit dan berhenti didekat pohon sawit kemudian turun dari motor selanjutnya terdakwa diarahkan orang tersebut melalui HP menuju ke arah pohon sawit yang pertama dan ambil bungkusan plastic hitam di belakang pohon tersebut dan disitu ada shabu setelah itu terdakwa ambil bungkusan plastic hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus diduga shabu kemudian terdakwa masukan kedalam Tas Ransel merk PATSY warna hitam dan terdakwa letakkan diatas Dashbor motor terdakwa setelah itu terdakwa berangkat menuju ke arah pulang.

- Bahwa sekitar jam 03.00 wib tidak jauh dari kebun sawit tempat terdakwa mengambil bungkusan terdakwa dicegat atau diberhentikan oleh anggota Pamantas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) diantaranya saksi IRMAN HERMAWAN dan saksi HENRRY BUDIANTO kemudian pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk PATSY warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik GUANYINWANG didalamnya berisi serbuk putih narkotika jenis shabu yang terdakwa letakkan diatas dashbor sepeda motor yang terdakwa gunakan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke BNN Kab. Sanggau untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wib pihak BNN Kab. Sanggau menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Cabang Sanggau No.272/10871.00/ 2020 yang ditandatangani oleh Senior Manager An. SUGIYANTA. Nik.P.80366 pada tanggal 01 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 3 (paket) bungkus plastik teh berisikan narkotika jenis shabu dengan masing-masing kode sbb:

No	Uraian Barang	Berat
1	Kode A	1047,44 Gram
2	Kode B	1034,03 Gram
3	Kode C	1006,58 Gram
Total		3088,05 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.1067.K tanggal 02 Desember 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode A1 mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.1068.K tanggal 02 Desember 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode B1 mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.1069.K tanggal 02 Desember 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putih kode C1 mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa NURUL MAULANA ALS O'o Bin RAHMAT (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Nurul Maulana Als O'o Bin Rahmat (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keberatan kami atas penjatuhan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara, dikarenakan pidana tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan disampaikan didalam persidangan pada tanggal 13 April 2021, dimana dalam Tuntutan kami memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun** penjara.
- Bahwa disamping atas keberatan kami diatas, kami juga menganggap bahwa putusan tersebut sangatlah ringan, mengingat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**".

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa merasa Putusan yang diberikan sudah sangat tinggi dan sangatlah berat, apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak Saya.
2. Bahwa terdakwa merasa Putusan itu sudah cukup untuk memberi efek jera dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali ketika selesai menjalani pidana.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sanggau berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN.Sag. tertanggal 13 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca berita cara pemeriksaan perkara terdakwa serta pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai orang yang disebutkan dalam uraian unsur pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 28/Pid.Sus /2020/PN.Sag .tertanggal 13 April 2021 tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 3.088,05.(tiga ribu delapan puluh delapan koma nol lima) gram ;

Menimbang, bahwa melihat jumlah barang bukti Shabu seberat 3.088,05 (tiga ribu delapan puluh delapan koma nol lima) gram dan juga melihat bahwa peredaran narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan bangsa serta sebagai penjeratan bagi pelaku tindak pidana narkotika maka hukuman terdakwa haruslah diperbaiki dan hal itu adalah sebagai alasan pemberat hukuman bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada suatu alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan,maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan yaitu pasal 14 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta aturan lain yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 28/Pid.Sus / 2021/PN.Sag . tertanggal 13 April 2021 yang dimintakan banding tersebut yang selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa NURUL MAULANA Alias O'o Bin RAHMAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 18(delapan belas) tahun dan denda Rp.1.500.000.000(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) bungkus the bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi serbuk Kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat total bruto 3.088,05 (tiga ribu delapan puluh delapan koma nol lima) gram;
 - 1(satu) buah tas Ransel warna hitam merk Patsy ;
 - 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna biru ;
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos lipat warna putih ;
 - Dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp.790.000.(tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Rangka MH3SE88HOKJ155207 Nomor Mesin E3R2E-2599023 dan kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Andi Iwan Susanto bin Hadi Sutopo (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp.2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :SELASA ,tanggal 18 Mei 2021 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING,SH selaku Hakim Ketua Majelis ,DWI WINARKO,SH.MH dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO.SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor :89/PID.SUS/2021/PT.PTK, tanggal 3 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 19 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu FRANK PESSY,SH .MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun kuasanya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWI WINARKO,SH.MH.

MION GINTING , S.H.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

FRANK PESSY , SH.MH.